

IMPLEMENTASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENCEGAHAN COVID 19 DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Muhamad Farel Alpheratz

NPP. 29.1600

Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: Farelonthoni14@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement : The Civil Service Police Unit is a regional apparatus tasked with enforcing Regional Regulations (Perda) and administering public order and public peace. This research is entitled IMPLEMENTATION OF PAMONG PRAJA POLICE UNITS IN PREVENTING COVID 19 IN KENDARI CITY, SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE. **Purpose :** The purpose of this study is to identify, describe and analyze the implementation of the Civil Service Police Unit in the application of discipline and law enforcement of health protocols, for factors that hinder the implementation of efforts to implement discipline and law enforcement health protocols as well as the efforts made to improve the Civil Service Police Unit in implementing health protocols. overcome the inhibiting factors in an effort to create the application of discipline and law enforcement of health protocols.

Method : The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection techniques used in the implementation of the internship are interview, documentation and observation techniques. **Results:** In the implementation of the Health Protocol enforcement carried out by the Kendari City Civil Service Police Unit in the enforcement of Perwali Number 47 concerning the Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control Covid-19, namely by participating in judicial operations to assist the Health Office as a stake holder. on the enforcement of health protocols. **Conclusion:** Based on the results of the study, it can be said that in its implementation it did not run easily, there were obstacles in its implementation such as the spread of hoaxes in the community and people who no longer believed in Covid-19, these factors hindered the Civil Service Police Unit in implementing health discipline and In overcoming these obstacles, the Civil Service Police Unit carried out evaluations so that mistakes would not be repeated in the next operation and carried out socialization for hoaxes and news that were spread in the community.

Keywords: Implementation, Civil Service Police Unit, Health Protocol, Corona Virus Disease 2019.

ABSTRAK

Permasalahan : Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penelitian ini berjudul IMPLEMENTASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENCEGAHAN COVID 19 DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA. **Tujuan :** penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengimplementasian Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan disiplin dan

penegakan hukum protokol kesehatan, untuk faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan serta upaya yang dilakukan guna meningkatkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi faktor penghambat dalam upaya menciptakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. **Metode** : Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan magang yaitu teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. **Hasil** : Dalam implementasi penegakan Protokol Kesehatan yang dilakukan satuan polisi pamong praja kota kendari dalam penegakan perwali nomor 47 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 yakni dengan ikut berpartisipasi dalam operasi yustisi guna membantu Dinas Kesehatan sebagai stake holder pada penegakan protokol kesehatan. **Kesimpulan** : Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan mudah, terdapat hambatan-hambatan didalam pelaksanaannya seperti penyebaran hoax dimasyarakat serta masyarakat yang tidak percaya lagi dengan Covid-19 faktor-faktor tersebut lah yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan disiplin protokol kesehatan serta dalam mengatasi hambatan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa melaksanakan evaluasi agar kesalahan tidak terulang kembali pada operasi berikutnya serta melakukan sosialisasi untuk mengimbangi dan meluruskan berita hoax yang tersebar di masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Protokol Kesehatan, Corona Virus Disease 2019.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Corona Virus Disease (2019) dikenal dengan menggunakan sebutan Covid-19 ialah penyakit yang diidentifikasi dari suatu virus, virus tersebut ialah virus Corona yang menyebabkan terganggunya saluran pernapasan. virus tersebut bermula dari benua asia yang lebih tepatnya berada di Wuhan, Tiongkok/China. Telah diketahui bahwa SARS-Cov-2 bukan jenis virus baru, namun telah dijelaskan dalam dipenjelasan ilmiah suatu virus mampu bermutasi membangun struktur genetik yang baru, lebih ringkasnya virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam (WHO,2019). Virus tersebut sudah menyebar ke berbagai negara dengan cepat, oleh karena itu beberapa negara-negara yang terpapar dengan virus corona mengambil tindakan ataupun kebijakan agar memusnahkan ataupun mengurangi virus tersebut. Di Indonesia khususnya, Pemerintah sudah menetapkan keadaan darurat bencana terkait pandemi sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 serta tenggat waktu 91 hari. Untuk itu pemerintah harus mampus memahami situasi yang ada pada saat ini agar dapat mengeluarkan peraturan yang akan menjadi solusi dari permasalahan yang ada dan tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah sudah terlihat meningkatkan upaya menangani pandemi ini. Langkah-langkah untuk mengatasi situasi khusus ini, salah satu cara mengatasi masalah ini yakni dengan mengadvokasi gerakan *Social Distancing*. Kota Kendari ialah salah satu kota dari dua kota yang ada di provinsi Sulawesi tenggara dan kota kendari juga menjadi ibu kota provinsi. Hingga saat ini kota Kendari masih menjadi kabupaten/kota dengan jumlah penularan covid-19 terbesar di provinsi Sulawesi tenggara dengan kasus terkonfirmasi positif hingga tanggal 30 Agustus tahun 2021 sebanyak 7588 jiwa dengan jumlah pasien yang terkonfirmasi meninggal dunia sebanyak 94 jiwa. Berlandaskan data diatas maka pemerintah kota Kendari telah melakukan beberapa upaya dalam mencegah dan menangani penularan wabah Covid-19 dengan menerapkan beberapa kebijakan salah satunya peraturan yang berkaitan dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan

pengendalian COVID-19 (Lystianingrum, Novita, 2021) . Dengan ini pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan 4M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan ,serta pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab ruang dan fasilitas umum untuk menyediakan fasilitas 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum protokol kesehatan dengan harapan jumlah konfirmasi kasus positif di Kota Kendari akan menurun, namun berbanding terbalik dengan keadaan sekarang yang tidak mengindahkan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum protokol kesehatan dikarenakan sikap ketidakpedulian dari masyarakat kota kendari dan juga tidak sedikit masyarakat yang tidak memakai masker, membuat kerumunan, tidak menjaga jarak, serta pelaku usaha yang tidak menyediakan tempat yang memadai atau tidak mengindahkan peraturan walikota, serta tidak memberikan fasilitas seperti tempat cuci tangan dan membiarkan masyarakat berkerumun. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat untuk turut mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan agar memberikan dampak yang baik untuk pengendalian serta pencegahan COVID-19. Dan untuk itu kebijakan dan peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan tidak dapat berjalan baik serta tidak sesuai harapan tanpa adanya dukungan dari masyarakat Kota Kendari untuk menaati peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dari pemerintah Kota Kendari demi kebaikan masyarakat Kota Kendari itu sendiri.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan dalam pencegahan Covid19 di kendari ini diantaranya terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya yaitu sikap tidak peduli dari masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan ini dan ketidakpercayaan masyarakat dengan masih adanya Covid19 di kendari serta kurangnya sanksi atau tindakan tegas yang diterapkan pemerintah kepada para pelanggar. Faktor Internal diantaranya kurangnya personil Satpol PP sehingga menyulitkan pembagian tugas dalam kesehariannya, diantaranya ada dua kegiatan rutin yang di jalankan tiap harinya seperti operasi penertiban pedagang kaki lima sehingga fokus terbagi dua dan pelaksanaannya kegiatan menjadi tidak maksimal (Agustino,2008)

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, diantaranya Penelitian Novita Lystyaningrum dan Rinda Philona berjudul Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi, pada penelitian tersebut berfokus pada kebijakan yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid19 yang telah dikeluarkan pemerintah indonesia, dengan hasil penelitian peneliti memberikan saran kepada pemerintah agar lebih solid dalam memecahkan atau mengatasi masalah Covid19 dengan menjalin kerjasama berbagai pihak termasuk masyarakat. Penelitian kedua yaitu penelitian Nurria Maskulin Ulfa Diyan Isnaen, M.Taufik berjudul Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid19 di Kabupaten Trenggalek, penelitian ini berfokus pada penegakan hukum serta sanksi terhadap para pelanggar protokol kesehatan (Ulfa, Nurria Maskurin, M. Taufik, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitian pertama lebih berfokus pada bagaimana respon dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk menangani pandemi covid-19. Pada

penelitian kedua lebih fokus membahas cara memberlakukan hukuman bagi para pelanggar protokol kesehatan. Penulis memilih untuk melaksanakan penelitian terkait Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan dan pengendalian COVID 19 di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, penulis lebih fokus pada implementasi SATPOL PP dalam pelaksanaan Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan hukum protokol kesehatan yang dikeluarkan dalam rangka pencegahan dan penekanan angka penyebaran virus COVID-19 di wilayah kota Kendari.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hambatan serta upaya mengatasi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan dan pengendalian Covid19 di Kota Kendari Sulawesi Tenggara

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti membuat gambaran yang kompleks, menelaah kata-kata, melaporkan secara rinci dari pandangan responden dan melakukan penelitian dalam situasi yang alami. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti wajib mempunyai persiapan teoritis dan wawasan yang luas sehingga dapat mengajukan pertanyaan, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan ikatan nilai.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari kepala kepala satuan polisi pamong praja, kabid.trantibum, 3 orang tenaga operasional Satpol PP dan 5 orang masyarakat. Adapun pengumpulan data Kuantitatif dilaksanakan dengan mewawancarai semua informan yang telah distetapkan sebelumnya serta melibatkan diri dalam pelaksanaan program penegakan protokol kesehatan. Adapun analisisnya menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencegahan Covid19 di Kota Kendari menggunakan pendapat dari Edward III dalam Agustino yang menyatakan bahwa Implementasi terbagi dalam empat bagian yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

3.1. Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara

implementasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam bentuk pencegahan COVID-19 di Kota Kendari yaitu dengan menerapkan perilaku Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta ikut berpartisipasi dan membantu Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* pada operasi yustisi ini. Dimana tim gabungan tersebut melaksanakan penegakan protokol kesehatan di berbagai tempat keramaian di Kota Kendari antara lain : Café-Café , Wilayah Sekitaran MTQ, Jembatan Teluk, Jembatan Kuning Dan wilayah lainnya. Operasi ini mengincar warga Kota Kendari yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan menjaga jarak di tempat keramaian tersebut serta bagi pelaku usaha yang tidak menyiapkan sarana dan upaya penegakan protokol kesehatan.

A. Komunikasi

Komunikasi memiliki kedudukan yang besar dalam menentukan suatu keberhasilan implementasi program. Menurut Edward II mengatakan bahwa “persyaratan pertama bagi efektifitas implementasi adalah para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan, dikarenakan hanya dengan demikian proses komunikasi antar sesama sehingga berjalan dengan baik.

a) Transmisi

Dengan cara sosialisasi, penyampaian informasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah sangat baik berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatpol PP Kota Kendari yang menyatakan bahwa “penyampaian edukasi terhadap masyarakat para personil satpol pp menyampaikan informasi secara humanis. Dan satuan polisi pamong praja dapat memahami kepada siapa informasi diberikan, sebagai contoh kepada masyarakat lanjut usia cara memberikan informasi yaitu dengan pemahaman yang mudah dimengerti dan kepada masyarakat lainnya disampaikan dengan memberikan tataran peraturan dan manfaat serta tujuan dari kegiatan tersebut”.

b) Kejelasan

Pada dimensi ini, menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyampaikan informasi atau dalam menegakan protokol kesehatan kepada masyarakat apakah sudah diterima dengan baik. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang anggota satpol PP mengatakan bahwa “para petugas sudah menerapkan sikap humanis dan lebih persuasif hanya ada sebagian oknum yang mengatakan bahwa Covid19 sudah tidak ada.”

c) Konsistensi

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait Covid19 sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus dilakukan secara konsisten. Dan satpol PP itu sendiri secara konsisten menjalankannya.

B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan suatu nilai kapasitas yang dimiliki oleh suatu materi ataupun unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak kerap bersifat fisik, melainkan juga non-fisik. Tujuan pokok SDM adalah untuk mengembangkan perusahaan dan berinteraksi bersama karyawan, manajer, pemasok, dan pihak lain di perusahaan. apabila pentingnya sumber daya manusia didalam organisasi dipahami, posisi SDM menjadi sangat penting.

a) Staf

Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari berjumlah 220 orang berdasarkan jenjang pendidikan, secara rinci data pegawai Satpol PP Kota Kendari bisa dilihat dalam tabel berikut:

Total Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	9
2	S1	34
3	D3	6
4	SLTA	170
5	SLTP	1
6	SD	-
Jumlah		220

Kualitas Sumber Daya Manusia didalam satuan polisi pamong praja kota kendari sudah sangat baik dalam melaksanakan tugas yang berkaitan tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan covid 19, dimana rekan rekan pamong praja yang bertugas dalam menegakkan protokol kesehatan sudah dapat terpenuhi pada saat bertugas dilapangan.

b) Penganggaran

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA															
KOTA KENDARI															
Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran Pada Tahun Ke- (Dalam Ribuan)					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Dalam Ribuan)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	1.180.200.000	1.708.700.000	281.450.000	3.557.935.150	1.753.541.820		1.591.298.500	281.426.200	3.490.502.080			93%	100%	98%	
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.180.200.000	1.708.700.000	281.450.000	81.999.790	98.649.790		1.591.298.500	281.426.200	80.830.140			93%	100%	99%	
Persentase Penegakan Perda	1.180.200.000	1.708.700.000	281.450.000	65.999.770	49.999.770		1.591.298.500	281.426.200	65.341.400			93%	100%	99%	
Cakupan Petugas Sat.Pol.PP	6.701.247.547	7.418.683.145	8.551.938.000	9.466.717.934	9.350.478.409	6.634.129.400	6.780.041.656	8.270.352.640	9.410.782.574		99%	91%	97%	99%	
Pelatihan Aparatur Satpol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Penganggaran dan pendanaan diketahui bahwa sistem pendanaan sudah diterapkan dan didata selama 5 tahun tetapi dalam pelaksanaannya dana tersebut masih belum bisa dikatakan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pegawai dikarenakan setiap kegiatan pelaksanaan tugas penegakan dana yang diberikan belum dapat tercukupi. penganggaran dan pendanaan juga menjadi permasalahan tersendiri didalam satuan polisi pamong praja dikarenakan penganggaran dan pendanaan yang seharusnya dikhususkan untuk suatu kegiatan harus dialihkan ke kegiatan lain.

c) Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan yang penulis lakukan para petugas satpol PP sudah sangat paham akan peraturan yang berlaku dan penerapannya juga sangat baik karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasatpol

PP Kota Kendari, selama 2 tahun ini Satpol PP belum pernah mendapatkan laporan akibat sikap arogan yang diberikan oleh satpol PP Kota Kendari.

d) Fasilitas sarana dan prasarana pendukung implementasi

Pelaksanaan tugas operasional Satpol PP Kota Kendari harus memiliki sarana dan prasana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas teknis operasional dalam pelaksanaan tugasnya terkhususnya dalam hal ini pelaksanaan peneggakkan peraturan hukum protokol kesehatan. Kelengkapan sarana dan prasarana meliputi fasilitas yang menunjang tugas dari Satpol PP itu sendiri.

Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Kendari

No	Jenis>Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan Operasional Patroli(TRUCK)	1
2	Kendaraan Operasional Dalmas	2
3	Kendaraan Operasional Roda Empat	4
4	Kendaraan Roda Dua	16
5	Computer	6
6	Printer	6
7	Radio Rig	35
8	Laptop	12
9	Proyektor	3
10	Perisai	150
11	Pentungan	150
12	Helm	150

C. Disposisi

instruksi ringkas tentang tindak lanjut (penyelesaian) suatu atau surat masuk. Disposisi dibuat dari pemimpin untuk staf ataupun bawahan sesuai dengan aspek keahlian maupun otoritas mereka. Tujuan membuat disposisi adalah staf dapat menindaklanjuti atau menyelesaikan rapat atau surat masuk seperti yang diminta oleh pimpinan

a) Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrasi ini haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi kepada masyarakat dan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam memahami tupoksinya sebagai satpol PP, seorang satpol PP harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka dari itu pada point ini penulis menjadikan hal tersebut sebagai indikator dalam menilai bagaimana suatu kompetensi petugas Satpol PP tersebut. dan untuk tenaga operasional atau tenaga honorer sebelum direkrut kami ada pembekalan atau pelatihan terlebih dahulu tentang peraturan yang berlaku. Dan alhamdulillah kinerja kami selama ini sudah cukup baik.

b) Insentif

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, dalam menjalankan penegakan protokol kesehatan alhamdulillah para petugas Satpol PP sebelum terjun ke lapangan sudah di instruksikan terlebih dahulu untuk bersikap profesional serta tidak melakukan pemugutan biaya dalam bentuk apapun dan alhamdulillah belum pernah ada laporan dari masyarakat terkait insentif ini.

D. Struktur Birokrasi

Dalam dimensi ini, mengatakan bahwa pembagian tugas itu penting agar setiap individu dalam organisasi memiliki peran masingmasing dan bekerja secara teratur.

a) Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP ini digunakan sebagai pedoman satpol PP dalam menjalankan tupoksinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011

- a. Standar operasional prosedur penegakan peraturan daerah.
- b. Standar operasional prosedur ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Standar operasional prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusakan masa.
- d. Standar operasional prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting.
- e. Standar operasional prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting.
- f. Standar operasional prosedur pelaksanaan operasional patroli.

b) Fragmentasi

Dalam suatu instansi harus ada pembagian kerja yang baik dan proposional. Fragmentasi atau pembagian kerja disesuaikan dengan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang baik dengan apa yang dibutuhkan. berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sejauh ini apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kasatpol PP tentang pembagian kerja ini dan sumber daya manusia di Satpol PP sudah cukup baik hanya personil dari satpol ini masih kurang.

3.2. Hambatan

Adapun hambatan dalam penelitian kali ini , yaitu :

- a. Faktor internal yaitu kekurangan personil Satpol PP apa lagi dengan adanya pandemic COVID-19 ini kami memiliki dua kegiatan wajib setiap harinya yaitu operasi yustisi pagi dan

malam dan operasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) sehingga fokus terbagi dua dan pelaksanaan kegiatan menjadi tidak maksimal

- b. Faktor eksternal yaitu Dalam pelaksanaan penegakan suatu kebijakan dalam hal ini penegakan protokol kesehatan Walikota Kota Kendari yang berkaitan tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (COVID-19) juga terdapat faktor dari luar seperti masyarakat itu sendiri sebagai objek penertiban. Hambatan tersebut berupa penyebaran hoax yang beredar di masyarakat dan masyarakat sudah tidak percaya dengan adanya covid-19

3.3. Upaya

Pemerintah Kota Kendari atau satpol PP dengan upaya akan terus menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun masyarakat turut ikut serta dalam mengawasi serta ikut bekerja sama dengan penegakhukum dalam menaati kebijakan yang ada. Pelaksanaan penegakan protokol kesehatan akan dievaluasi secara bertahap dan secara rutin oleh pemerintah Kota Kendari dalam menindak lanjuti faktor yang menjadi hambatan penegakan protokol kesehatan ini. Maka dari itu, pemerintah Kota Kendari mengonsentrasikan upaya untuk mengatasi kendala teknis di lapangan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat terhadap aturan dengan melakukan penanganan berupa teguran tertulis, sanksi kerja sosial membersihkan fasilitas umum hingga denda administrasi

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penegakan protokol kesehatan ini memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka membangun kembali perekonomian daerah selain itu juga baik buat kesehatan. Penegakan protokol kesehatan ini juga merupakan salah tugas dari satuan polisi pamong praja. Penulis menemukan temuan penting yakni satpol PP berpartisipasi dengan cukup baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah dan masyarakat setempat. Sama halnya dengan temuan Novita Listyaningrum dan Rinda Philona (2021), bahwa dalam memecahkan masalah pandemi Covid19 Indonesia harus lebih solid dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk menaati peraturan tentang penegakan protokol kesehatan. Layaknya penelitian lainnya, penelitian ini juga memiliki kekurangan, diantaranya kurangnya sanksi yang tegas terhadap warga masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, layaknya temuan Nurria Maskurin Ulfa, Diyan Isaen, M. Taufik (2021). Selanjutnya karakteristik dari penelitian ini yakni lebih fokus pada implementasi SATPOL PP dalam pelaksanaan Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan hukum protokol kesehatan yang dikeluarkan dalam rangka pencegahan dan penekanan angka penyebaran virus COVID-19 di wilayah kota Kendari.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat penegakan protokol kesehatan ini adalah adanya hoax yang beredar di masyarakat kota kendari bahwa Covid19 sudah tidak ada, sehingga tidak sedikit masyarakat tidak peduli dengan penerapan 5M.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis dan wawancara yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan magang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dalam Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan ikut serta dalam

operasi yustisi untuk membantu dinas kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

2. Dalam proses pencegahan Covid-19 terdapat hambatan, Antara lain :
 - a. Faktor internal yaitu Kendala yang kami hadapi saat ini yaitu kekurangan personil Satpol PP apa lagi dengan adanya pandemic COVID-19 ini kami memiliki dua kegiatan wajib setiap harinya yaitu operasi yustisi pagi dan malam dan operasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) sehingga fokus terbagi dua dan pelaksanaan kegiatan menjadi tidak maksimal
 - b. Faktor eksternal Dalam pelaksanaan penegakan suatu kebijakan dalam hal ini penegakan protokol kesehatan Walikota Kota Kendari yang berkaitan tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 (COVID-19) juga terdapat faktor dari luar seperti masyarakat itu sendiri sebagai objek penertiban. Hambatan tersebut berupa penyebaran hoax yang beredar di masyarakat dan masyarakat sudah tidak percaya dengan adanya covid-19.
3. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam penegakan protokol kesehatan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan evaluasi
 - b. Melakukan Sosialisasi

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edward III.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program penegakan protokol kesehatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

World Health Organization. "Pertanyaan Dan Jawaban Terkait Coronavirus." who.int, 2019. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>.

Agustino. *Politik Dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit UNPAD, 2008.

Lystianingrum, Novita, and Rinda Philona. "Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi." *Media Bina Ilmiah* 15, no. 7 (2021): 4727–40.

Ulfa, Nurria Maskurin, Diyan Isnaeni, and M. Taufik. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek." *Dinamika* 27, no. 13 (2021): 1994–2008.

Peraturan Walikota Kendari Nomor 47. “Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.” In *Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020*, 2020.

